



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan baik belanja administrasi umum, maupun belanja modal dapat dilaksanakan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pergeseran anggaran pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri A);

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 910/640/DPRD tanggal 15 Juni 2006 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan terhadap pos belanja pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang.

- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, dilakukan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2007.
- (4) Rincian anggaran belanja yang digeser tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.


Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dihabiskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Maret 2006



BUPATI SUMEDANG

JUN MURDONO

Tanggal : 26 Maret 2006

Tentang : PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA
BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2006

No	Dinas/Instansi	Nama Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum Pergeseran	Pertambahan	Pengurangan	Anggaran Setelah Pergeseran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Badan Perencanaan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD Tahun 2007	2.01.06.06.2.02.002.002.2	Biaya Transportasi dan Akomodasi	25.264.950,00		50.5.000,00	25.770.450,00
			2.01.06.06.2.02.003.002.2	Foto Copy	12.095.000,00		4.620.000,00	7.475.000,00
			2.01.06.06.2.02.005.002.2	Biaya Makanan dan Minuman Rapat	33.750.000,00		4.500.000,00	29.250.000,00
			2.01.06.06.2.03.001.002.2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi PP	4.640.000,00		4.640.000,00	
			2.01.06.06.2.03.001.004.2	Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi	12.460.000,00		12.460.000,00	
			2.01.06.06.2.01.001.002.2	Honor/Upah Bulanan	8.200.000,00	200.000,00		8.400.000,00
			2.01.06.06.2.01.003.002.2	Biaya Uang Lelah	157.500.000,00	26.525.000,00		184.025.000,00
Jumlah					253.000.950,00	26.725.000,00	26.725.000,00	253.000.950,00

